



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR MASUK

BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN | KONTAK | Pencarian...

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil, Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas.

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

PANDUAN OSS

AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL

AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR

DPMPSTP

AYO BERINVESTASI
di Pemerintah Kota Bima

Kami siap mendukung dan memfasilitasi perizinan anda



dpmpstsp
Kota Bima

Jl. Gajah Mada No.10 Kel Pane Kec. Rasane
Barat Kota Bima - NTB

TAHUN
2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2021 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 1 (Satu) Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi, berdasarkan SK Kepala Dpmptsp Nomor : 188.45/046/DPMPTSP/IX/2020 Tentang Penetapan Hasil Reviuw Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kota Bima.

Segala Upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2021 adalah wujud dari pertanggung jawabkan kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2021 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2022
Kepala Dinas

Drs. ADISAN
Pembina (IV/a)
Nip.196507292005011004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
3. KONDISI ORGANISASI	2
B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA	3
1. TUGAS	3
2. FUNGSI	3
3. STRUKTUR ORAGANISASI	17
4. DATA PEGAWAI DPMPTSP	18
C. KEWENANGAN DPMPTSP	19
D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023	21
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
2.3 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019	32
3.1.2 EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	36
3.1.3.EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	36
3.1.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	44
3.2 CAPAIAN KINERJA ESELON	45
3.3 AKUNTABILITAS ANGGARA	50
BAB IV PENUTUP	55



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima	18
Tabel. 1 data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering	19
Tabel. 2 Data Menurut Golongan/Ruang	19
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah DPMPTSP	21
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra	22
Table 2.3 Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2021	32
Table 3.1.1 tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja sasaran dari Hasil capaian indicator kinerja	32
Table 3.1.1.2. tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja berdasarkan Program dan kegiatan tahun 2021	33
Tabel.3.1.2 Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan & Penganggaran...	36
Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM	36
Grafik 3.1.3.1.Realisasi IKM	37
Table 3.1.3.2 rekapitulasi pencapaian indicator kinerja utama untuk IKM	38
Tabel 3.1.3.4. Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi	39
Tabel. 3.1.3.5 Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku usaha dikota bima	39
Grafik 3.1.3.6 Realisasi Nilai Investasi	40
Grafik 3.3.1.7.Rekapan sebaran NIB pada Aplikasi OSS Versi 1.1 Untuk Usaha UMK (Usaha Mikro Kecil)	41
Grafik 3.3.1.8. Rekapan sebaran NIB pada Aplikasi OSS Versi 1.1 Untuk Usaha Non (UMK (Non Usaha Mikro Kecil)	41
Grafik 3.3.1.9 Rekapan Sebaran NIB Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko.....	42
Grafik 3.3.1.10Rekapan Realisasi Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) kota bima	42
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Eselon	45
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Eselon II	46
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III	46
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Eselon IV	47
Table 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021	50



Kota Bima

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Slip No	Berkas	Slip No	Berkas
01	01	01	01
02	02	02	02
03	03	03	03
04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun kedua), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target,

capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekurangannya untuk dievaluasi. sehingga menjadi dasar bagi peningkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

3. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP TSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota



Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan,yang meliputi Bidang Penanaman Modal, Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, Bidang Pelayanan Perizinan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa kali perubahan pelimpahan kewenangan dari Keputusan Walikota Bima Nomor 35 tahun 2017 tentang pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan yang semula 8 jenis izin usaha menjadi 100 jenis usaha yang ditangani ,kemudian Perubahan Peraturan Walikota Bima nomor 35 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan menjadi 99 jenis usaha yang dilayani pada DPMPTSP Kota Bima.

B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang



menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
 - h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan

Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;
- b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
- c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
- d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
- e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Kepala Seksi Potensi dan Promosi

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - b. Membimbing bawahan dalam Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalui media cetak, elektronik dan pameran.
 - f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
 - i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
 - k. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



Kepala Seksi Kerjasama

1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
 - c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
 - g. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan
 - h. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :



- a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
- d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;

- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
2. Untuk meyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;



- b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
 - e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
- h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenanagn kota;
 - g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;



- h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
- i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
- j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

- 1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;

- g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis;
- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
- i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
- k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

- 1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebaga berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
 - d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;

- f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
- g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;
- k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


3. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penanaman modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Potensi dan Promosi;
 - b. Seksi Kerja sama.
4. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan non Usaha.
5. Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi layanan Informasi dan Pengaduan;

- b. Seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan
- 6. Unit Pelaksana Teknis.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP KOTA BIMA.



4. Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 27 Orang Pegawai dan 10 Orang tenaga Kontrak.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	1	0	1
2	Eselon III	0	0	21	0	21
3	Eselon IV	0	0	3	0	3
4	Non Eselon	3	0	0	0	3
	Jumlah					27

2. Menurut Golongan/Ruang

Tabel.2 Data Menurut Golongan/Ruang

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	2	0	2
2	S1	0	0	21	0	21
3	D3/D2/D1	0	0	1	0	1
4	SMA	0	3	0	0	3
5	SMP	0	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	3	24	0	27

C. KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM Melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada dikota Bima
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Online single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.
7. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan VISI Pemerintah Kota Bima : “ Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri. Dengan VISI Dpmptsp Kota Bima “ Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi yang Unggul. Berikut keterkaitan antara RPJMD dan Indikator kinerja pemerintah dengan Indikator Dpmptsp Kota Bima, dengan tabel berikut :

*Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bima*

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan dan sasaran	Kondisi awal kinerja		Target capaian					Kondisi akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-Rata Skor IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,64	84	85	86	87	88	88
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Porsentase Peningkatan Nilai Investasi		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP . Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra DPMPTSP 2018-2023

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$	Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	Kepala Dinas



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabilitas dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2021.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021 Sebagai wujud penilaian kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja Merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan seluruh aparat DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2021 mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2018, dokumen rencana strategis tahun 2018-2023, dokumen Rencana kerja (RENJA) DPMPTSP tahun 2021 dan DPA DPMPTSP Tahun 2021. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang ada.

1. Kepala Dinas

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	86,00

2. Sekretaris

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Porsentase peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi	100 %

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum	1. Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	2300 surat
	2. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
	3. Jumlah pegawai yang memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan	50 Orang
	4. Jumlah kendaraan dinas yang layak	6 unit
	5. porsentase gedung kantor yang memperoleh pelayanan kebersihan	100 %
	6. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1 Laporan
	7. Jumlah alat tulis kantor	12 Jenis
	8. jumlah laporan yang dicetak dan digandakan	30 Dokumen
	9. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia	12 dok
	10. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 unit
	11. jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Media
	12. Jumlah kegiatan makan minum	3 Kegiatan
	13. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 kegiatan
	14. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket
	15. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 Unit
	16. porsentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	30 %
	17. Jumlah kendaraan dinas / operasional	6 Unit



	yang terpelihara	
	18. Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	6 Unit
	19. Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	4 Jenis
	20. Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan sedang/berat	1 Unit

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja	1 Dok
	2. Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen
	3. Jumlah dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPPA	4 Dokumen
	4. Jumlah dokumen LKIP, LPPD	2 Dokumen
	5. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	2 Dok
	6. Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen
	7. Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen

3. Kepala Bidang penanaman modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya penerima fasilitas insentif	Porsentase peningkatan nilai investasi	100%
2. Meningkatnya kerjasama investasi	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100%
3. Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	% peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	100%

a. Kasi Potensi dan promosi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan	Jumlah Dokumen LKPM	50 Dokumen

penanaman modal		
2. terlaksananya pembinaan pelaporan LKPM oleh tenaga pendamping pada perusahaan	jumlah perusahaan yang didampingi	50 Perusahaan
3. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	jumlah dok. Hasil Bap pengawasan	50 Perusahaan

b. Kasi Kerjasama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya Peningkatan kerjasama investasi	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	1 Kegiatan

4. kapid. Pelayanan Perizinan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Efektifitas pelayanan penanaman modal	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari

a. Kasi Perijinan Non Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi insentif daerah	2 Kali

b. Kasi Perijinan Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terlaksananya pemberian pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2000 lembar izin
2. Terlaksananya Pemberian persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	1500 izin Usaha/Izin Operasional Komersial

5. Kapid. Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Realisasi Investasi	% Peningkatan capaian realisasi investasi	100 %

a. Kasi Informasi dan Pengaduan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. terpenuhi tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

b. Kasi Kebijakan dan inovasi Pelayanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Tersusunya dokumen realisasi Investasi	Jumlah dokumen realisasi investasi	1 Dokumen

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal dan PTSP.

DINAS PENANAMAN MODAL	3.828.578.966,00
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.205.840.166,00
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.905.400,00
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.127.000,00
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.957.000,00
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.007.000,00
4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.074.000,00



5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.918.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.344.400,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.478.000,00
b.	Administrasi Keuangan	2.685.001.811,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.596.585.511,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	84.432.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.548.300,00
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.000,00
c.	Administrasi Umum	201.891.815,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.753.100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.942.315,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.746.400,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.460.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.990.000,00
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.635.900,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.635.900,00
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.877.440,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.383.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.494.440,00
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.527.800,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.271.800,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000,00



3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.496.000,00
B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		41.693.800,00
g.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.693.800,00
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.693.800,00
C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		179.977.000,00
h.	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.977.000,00
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	87.681.000,00
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	14.206.000,00
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	63.175.000,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	14.915.000,00
D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		385.993.000,00
i.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	385.993.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	89.400.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	202.153.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.440.000,00
E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		15.075.000,00
j.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	15.075.000,00



- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 15.075.000,00 |
|---|---|---------------|

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah



Bahwa pada Tahun 2021 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1(satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan rata-rata pencapaian diatas 99%, dimana dari sasaran masuk kategori Sangat Tinggi (Berhasil).

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :
$$\text{Rencana Tingkat} = \frac{\text{Realsasi capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Perizinan dan Investasi	91% ≤100%	Sangat Tinggi	100,82%

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Bahwa pada Tahun 2021 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 (Satu) sasaran dimana sasaran tersebut masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2021

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Perizinan dan Investasi	86,00	86,69	100,82%



Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari capaian indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2021, berikut disajikan dalam tabel :

Tabel. 3.1.1.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Program/Sub. Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi	86,00	86,69	Program Pelayanan penanaman Modal	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	1 hari	
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2000 lembar izin	1500 Lembar Izin	75 %
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	1500 izin Usaha/Izin Operasional Komersial	970	65 %
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi insentif daerah	2 Kali	0	Anggaran sudah di refocusing
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



					terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	% Peningkatan capaian realisasi investasi	100%	100%	100%
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen realisasi investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100 %	100 %	100%
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dokumen Realisasi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN PROMOSI	Porsentase Peningkatan Investasi Menengah ke atas yang berizin	100 %	100%	100%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen LKPM	50 Dokumen	19 dokemen	38%



					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang didampingi	50 Perusahaan	206 perusahaan (orang/peserta /pelaku usaha)	416%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah dok. Hasil Bap pengawasan meningkat	50 Perusahaan	87 perusahaan	174%

Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2021, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target Jumlah Izin usaha dan non usaha sebanyak 2000 lembar izin, tetapi cuman mencapai realisasi terbit izin sebanyak 1500 lembar izin, atau tercapai 75%, hal ini dikarenakan terjadi Pandemi Covid 2019 yang menyebabkan ekonomi melemah sehingga mempengaruhi menurunnya pendapatan masyarakat/ pelaku usaha serta adanya implementasi ke aplikasi Online single submission berbasis resiko berdasarkan UU Cipta kerja.
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan target sebanyak 1500 lembar izin operasional/komersil dengan capaian sebanyak 970 lembar izin yakni capaian sebesar 65% hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 2019 yang menyebabkan sedikitnya pelaku usaha yang datang mengurus izin usaha ke PTSP karena harus menjaga jarak agar tidak tertular dengan Virus Corona.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 50 Perusahaan dengan realisasi sebanyak 19 dokumen, dengan capaian yakni 38%, karena walaupun banyaknya pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan cara pelaporan LKPM, tetapi hanya sebagian perusahaan yang mengerti akan LKPM, sehingga hanya beberapa perusahaan saja yang dapat mengirimkan hasil LKPMnya, untuk itu diharapkan tahun depan agar setiap perusahaan dapat menyampaikan kewajibannya



3.1.2 EVALUASI KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Adapun data pendukung capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2021 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.12. Evaluasi Keselaraan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Program/Kegiatan	Prognas 2020	ProgProv 2020	RPJMD 2023	RKPD 2020	KUA/PPAS 2020	RENSTRA 2020-2023	Renja 2020	RKT 2020	DPA/DPPA 2020	PK/Reviu 2020
URUSAN BERSAMA											
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PENANAMAN MODAL											
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN PERIZINAN											
5.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URUSAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN											
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

3.1.3 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indicator Kinerja. Adapun

evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran “Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ” dengan indikator sasaran :

Skor Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM)


$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$	7	8	$9 = 8/7 * 100$
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	80,86	90,32	112%	86,00	86,69	100,8 %

Capaian kinerja IKM ditahun 2021 ditargetkan dengan Skor 86,00 dan terealisasi dengan Skor 86,69 atau sebesar 100,8% Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2021 ternilai sangat Tinggi karena mencapai angka diatas 100%, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP. Untuk dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

3.1.3.1 Dapat digambarkan dengan Grafik Realisasi IKM sebagai berikut :





Untuk mengetahui skala pencapaian Nilai IKM, berikut ditampilkan skala Nilai persepsi, Interval IKM, Intervasi Konvesri IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit PTSP.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PERIODE SEMESTER II TAHUN 2021

NILAI IKM			PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
<h1>86,69</h1>			RESPONDEN	
			JUMLAH : 61 ORANG JENIS KELAMIN : L = 32 ORANG P = 26 ORANG TIDAK MENYEBUTKAN JENIS KELAMIN = 3 ORANG	
			PENDIDIKAN : SD = 1 ORANG : SMP = 1 ORANG : SMA = 21 ORANG : S1 = 32 ORANG : S2 = 3 ORANG : S3 = - : TIDAK MENCANTUMKAN PENDIDIKAN = 3 ORANG	
			PEKERJAAN : PNS = 3 ORANG : TNI = - : POLRI = 1 ORANG : SWASTA = 20 ORANG : WIRUSAHA = 19 ORANG : LAINNYA = 1 ORANG : TIDAK MENCANTUMKAN PEKERJAAN = 17 ORANG	
No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA - RATA	Periode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tanggal : 1 November s/d 30 November 2021	
U1	Persyaratan	3,30		
U2	Prosedur	3,34		
U3	Waktu Pelayanan	3,25		
U4	Biaya/Tarif	3,95		
U5	Produk Layanan	3,36		
U6	Kompetensi Pelaksana	3,33		
U7	Perilaku Pelaksana	3,38		
U8	Sarana dan Prasarana	3,28	Periode Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tanggal : 2 Desember s/d 3 Desember 2021	
U9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,93		

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN,
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI
AGAR DAPAT TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN KAMI KEPADA MASYARAKAT**



Pelayanan pada tabel. 3.1.3.2 berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Jika dilihat dengan Pencapaian IKM Dpmptsp tahun 2021 bahwa “**BAIK**” yakni dengan Skor 86,69, atau dapat disajikan dengan tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2.3. Rekapitulasi pencapaian Indikator Utama Untuk IKM

No	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	3,52	86,69	B	BAIK

Selain dari IKM, faktor pendukung yang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi adalah perizinan dan investasi, yang akan membahas penyebaran data pelaku usaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya pada aplikasi Online single submission, dapat dilihat dari data NIB serta nilai investasi usaha tersebut.

**BERIKUT DATA NILAI INVESTASI TAHUN 2018, 2019 DAN TAHUN 2020
BERDASARKAN NILAI INVESTASI PELAKU USAHA YANG ADA DIKOTA
BIMA**

Tabel. 3.1.3.5. Rekapitulasi nilai Investasi Pelaku usaha dikota Bima

No	Jumlah Nilai Investasi tiap Bulan nya	Tahun 2018 Dalam (Rp)	Tahun 2019 Dalm (Rp)	Tahun 2020 Dalam (Rp)	Tahun 2021 dalam (Rp)
1	Januari	1.324.200.000	5.634.000.000	14.187.000.000	1.010.311.000.000
2	Februari	6.703.000.000	25.363.000.000	12.230.000.000	14.055.000.000
3	Maret	7.972.500.000	11.786.000.000	18.707.000.000	33.353.891.000
4	April	6.685.000.000	15.515.000.000	12.322.770.806	18.656.290.200
5	Mei	8.480.000.000	12.214.000.000	5.250.000.000	5.045.000.000
6	Juni	3.503.000.000	32.801.891.000	40.405.000.001	10.850.000.000
7	Juli	7.852.000.000	6.670.000.000	117.034.000.000	6.570.000.000
8	Agustus	7.705.000.000	16.790.000.000	10.980.000.000	2.812.000.000
9	September	4.709.000.000	24.202.093.278	8.940.000.000	5.295.000.000

10	Oktober	41.702.500.000	26.925.000.000	13.141.000.000	5.380.000.000
11	November	63.410.397.742	19.025.500.000	34.382.000.000	3.800.000.000
12	Desember	16.841.800.000	24.960.093.278	4.835.500.000	5.098.000.000
	Jumlah Total Investasi	176.888.397.742	221.886.577.556	292.414.270.807	1.121.226.181.200

Sumber data laporan perizinan DPMPTSP

3.1.3.6 Berikut disajikan Grafik Realisasi Nilai investasi :




Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai investasi selalu berbarengan dengan jumlah investor yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut, berbagai macam jenis usaha yang telah terangkum dalam database aplikasi OSS, beserta lokasi usaha tersebut , lebih jelasnya akan ditampilkan dalam gambar dibawah ini :

Data yang ditampilkan pada aplikasi OSS Veris 1.1 dan Aplikasi Onlines Single submission mengikuti perubahan versi yakni dari versi 1.1 menjadi OSS-RBA (Berbasis resiko) mulai agustus 2021 sesuai dengan UU No.10 tentang Cipta Kerja , jadi data yang kami tampilkan dari Agustus 2021 sebagai berikut :




3.3.1.7.Rekapan sebaran NIB pada Aplikasi OSS Versi 1.1 Untuk Usaha UMK (Usaha Mikro Kecil)sebagai berikut :



Sumber : <https://nswi.bkpm.go.id/Dpmpstsp Kotabima>


3.3.1.8.Rekapan sebaran NIB pada Aplikasi OSS Versi 1.1 Untuk Usaha Non UMK (Non Usaha Mikro Kecil)sebagai berikut:



Sumber : <https://nswi.bkpm.go.id/Dpmpstsp Kotabima>




3.3.1.9 Rekapitan Sebaran NIB Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko sebagai berikut :



Sumber : oss.go.id

3.3.1.10 Rekapitan Realisasi Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) kota bima :



Sumber : <https://nswi.bkpm.go.id/Dpmptsp> Kotabima



Realisasi tersebut dicapai melalui 5 program dan 9 kegiatan pada DAU dan DAK antara lain :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan realisasi rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan 1 Hari, terdiri dari :
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dengan realisasi sebanyak 1500 lembar izin dan capain sebesar 75%.
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan realisasi sebanyak 970 lembar izin dengan capaian 65%.
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah target 2kali kegiatan, tetapi tidak dilaksanakan karena anggaran dilakukan refofusing.
 - d. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan realisasi 100% terselesainya semua masalah pengaduan masyarakat.
2. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman Modal
 - a. Pengolahan, penyajian dan Peanfaatn Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan realisasi sebanyak 1 dokumen realisasi perizinan dan Non perizinan.
3. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 1 kegiatan terkait promosi/sosialisasi ke palaku usaha.
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan promosi



- a. Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi sebanyak 19 dokumen LKPM dengan capaian 38%
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi sebanyak 256 perusahaan/orang/peserta pelaku usaha yang menghadiri atas sosialisai LKPM.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi sebanyak 87 BAP perusahaan yang diawasi terkait realisasi kegiatan usahanya.

3.1.4 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan bahwa Capaian Kinerja dikatakan efisien apabila realisasi program lebih kecil dibanding realisasi kinerja.

Untuk mencapai target tiga indikator yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mengalokasikan belanja langsung tahun 2021 sebesar Rp 3.593.956.832,00-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.534.599.593,00- atau 98,35 %. Dengan tingkat capaian rata-rata indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima sebesar 100,82% hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima telah melakukan capaian kinerja secara efisien Sangat Tinggi (berhasil) dengan capaian diatas 100%.

Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel berikut :

3.2 CAPAIAN KINERJA ESELON

Dapat disajikan dalam tabel Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV :

Tabel 3.2.1. Capaian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)				Ket
					2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Rata-rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,00	86,68	94,59%	102 %	112 %	-	Berhasil
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	II. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	10 %	32%	236,3%	254 %	318 %	-	Berhasil
		III. Porsentase Peningkatan Jumlah Investor PMDN/PMA	-	-	128%	286 %	-	-	Berhasil
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan investasi	-	-	-	-	-	100,80 %	Berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretris

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				Ket
				2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Porsentase peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Berhasil

b.. Kepala Bidang Penanaman modal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				Ket
				2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan investasi Menengah ke atas PMDN/PMA yang memiliki izin	Porsentase peningkatan Investasi Menengah ke atas yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	-	Berhasil
2. Meningkatkan Realisasi Usaha yang berizin	Porsentase usaha berizin dengan volume usaha meningkat	100%	110%	100%	100%	110%	-	Berhasil



1. Meningkatnya penerima fasilitas insentif	Porsentase peningkatan nilai investasi	100%	-	-	-	-	0 %	Tidak berhasil
2. Meningkatnya kerjasama investasi	Porsentase peningkatan kerjasama investasi	100%	-	-	-	-	50%	Hanya satu kegiatan yg dilaksanakan
3. Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	% peningkatan perusahaan yang memenuhi ketentuan yang berlaku	100%	-	-	-	-	179%	Berhasil

c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5				6
Meningkatnya Efektifitas pelayanan perizinan	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	1 Hari	1 Hari	100	100	100	100	Berhasil

d. Kepala Bidang Informasi pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5				6
Meningkatnya Kualitas pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan	Rata-rata Lama Proses Pemenuhan Komitmen terkait Izin usaha dan Izin Operasional/Komersial PBTSE	3 Hari	3 Hari	100	100	100	-	Berhasil
1. Meningkatnya Realisasi Investasi	% Peningkatan capaian realisasi investasi	100%	-	-	-	-	100%	Berhasil

3.2.3. Capaian Kinerja Eselon IV

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4					
Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum	1. Jumlah surat masuk dan yang dikirim selama setahun	2300 surat		100%	100%	100%		Berhasil
	2. Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bln	100%	100%	100%		Berhasil
	3. Jumlah pegawai yang memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan	50 Orang	35 Pegawai	100%	100%	100%		Berhasil
	4. Jumlah kendaraan dinas yang layak	6 unit	6 Unit	100%	100%	100%		Berhasil
	5. porsentase gedung kantor yang memperoleh pelayanan kebersihan	100 %	100%	100%	100%	100%		Berhasil
	6. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1	1	100%	100%	100%		Berhasil



		Laporan	Laporan					il
	7. Jumlah alat tulis kantor	12 Jenis	12 Jenis	100%	100%	100%		Berhas il
	8. jumlah laporan yang dicetak dan digandakan	30 Dokume n	30 Dokume n	100%	100%	100%		Berhas il
	9. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia	12 dok	12 Dokume n	100%	100%	100%		Berhas il
	10. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 unit	11 unit	100%	100%	100%		Berhas il
	11. jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Media		100%	100%	100%		Berhas il
	12. Jumlah kegiatan makan minum	3 Kegiatan		100%	100%	100%		Berhas il
	13. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	51 kegiatan		100%	100%	100%		Berhas il
	14. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%		Berhas il
	15. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 Unit		100%	100%	100%		Berhas il
	16. porsentase gedung kantor yang direhab/dipelihara	30 %		100%	100%	100%		Berhas il
	17. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	6 Unit		100%	100%	100%		Berhas il
	18. Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	6 Unit		100%	100%	100%		Berhas il
	19. Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	4 Jenis		100%	100%	100%		Berhas il
	20. Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan sedang/berat	1 Unit		100%	100%	100%		Berhas il

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5				6
terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen perencanaan evaluasi kinerja	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	Berhasil
	2. Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2 Dok	100	100	100	100	Berhasil
	3. Jumlah dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPPA	4 Dokumen	4 dok	100	100	100	100	Berhasil
	4. Jumlah dokumen LKIP, LPPD	2 Dokumen	2 Dok	100	100	100	100	Berhasil
	5. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	100	100	100	100	Berhasil



6. Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dok	100	120	100	100	Berhasil
7. Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	105	100	100	Berhasil

c. Kepala Seksi Kerjasama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN %				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5				6
Terlaksananya dokumen perda dan perwali	Dokumen rancangan perda dan perwali	2 Dok	2 dok	100	100	100	-	Berhasil
Terlaksananya Penyebarluasan informasi potensi dan peluang usaha	Jumlah publikasi informasi Investasi yang dilakukan	4 Kali	4 kali	100	100	100	-	Berhasil
Terlaksananya Peningkatan kerjasama investasi	jumlah kegiatan promosi/sosialisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	100	Berhasil

d. Kepala Seksi Potensi dan promosi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5				6
Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM dan berita Acara (Buku panduan LKPM)	50 Perusahaan	55 perusahaan	100	150	110	-	Berhasil
terlaksananya kerjasama investasi	jumlah kerjasama investasi yang disepakati	3 MOU	2 MOU	100	100	67%	-	Tinggi
1. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen LKPM	50 Dokumen	19 Dok	-	-	-	38 %	Rendah
2. terlaksananya pembinaan pelaporan LKPM oleh tenaga pendamping pada perusahaan	jumlah perusahaan yang didampingi	50 Perusahaan	206 Perusahaan	-	-	-	412 %	Tinggi/berhasil
3. terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	jumlah dok. Hasil Bap pengawasan	50 Perusahaan	87 Perusahaan	-	-	-	174 %	Tinggi/Berhasil

e. Kepala Seksi Perizinan Non Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5		6		
terlaksananya jumlah verifikasi lapangan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi	1500 Izin Usaha	835	100	100	56 %	-	Tinggi



		/Non usaha						
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang pelayanan perizinan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi insentif daerah	2 Kali	0	-	-	-	-	Anggaran di Recofusing

f. Kepala Seksi Perizinan Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5		6		
Tersedianya Standar pelayanan terhadap setiap izin usaha/Non usaha yang diterbitkan	Jumlah Standar Pelayanan terhadap jenis izin yang diterbitkan	97 Dokumen	97 Dokumen	125%	100%	100%	-	Berhasil
Terlaksananya pemberian pelayanan perizinan usaha / non usaha	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2500 izin usaha/non usaha	2218 izin usaha/non usaha	100%	100%	89%	-	Berhasil
1. Terlaksananya pemberian pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Izin usaha dan non usaha yang diterbitkan	2000 lembar izin	1500 lembar izin	-	-	-	75%	Sedang
2. Terlaksananya Pemberian persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	Jumlah persetujuan pemenuhan komitmen ijin usaha yang diterbitkan	1500 izin Usaha /Izin Operasional Komersial	970 izin usaha/operasional/komersial				65%	Sedang

g. Kasi Layanan Informasi dan Pengaduan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5		6		
Terpenuhinya Dokumen Pedoman dan Tata cara pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin usaha dan Izin Operasional/Komersial PBTE	Pedoman Komitmen yang tersusun	24 pedoman pemenuhan komitmen	24 pedoman pemenuhan komitmen	100	100	100	-	Berhasil
Terpenuhi tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan perizinan	jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100%	100	100	100	100%	Berhasil
Terlaksananya	Jumlah laporan	2	2 Dok	100	100	100	-	Berhasil



survey IKM	IKM	Dokumen						
------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--

h. Kasi Kebijakan dan Inovasi pelayanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	CAPAIAN (%)				KET
				2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5		6		
Terlaksananya Sosialisasi Perizinan yang terintegrasi Secara Elektronik (Online)	Jumlah Izin Yang terintegrasi secara Elektronik (Online)	97 Jenis izin usaha dari 13 sektor perijinan	97 Jenis izin usaha dari 13 sektor perijinan	100	100	100	-	Berhasil
Tersusunnya dokumen realisasi Investasi	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	Berhasil

3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2021, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.593.956.832,00- dengan realisasi sebesar Rp. 3.534.599.593,00- atau 98,35 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DPMPTSP KOTA BIMA
TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	PERSEN TASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.593.956.832,00	3.534.599.593,00	59.357.239,00	98,35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.593.956.832,00	3.534.599.593,00	59.357.239,00	98,35
	DINAS PENANAMAN MODAL	3.593.956.832,00	3.534.599.593,00	59.357.239,00	98,35
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.041.598.132,00	2.987.148.812,00	54.449.320,00	98,21



a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.305.400,00	19.555.400,00	6.750.000,00	639,88
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.127.000,00	4.127.000,00	-	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.957.000,00	1.957.000,00	-	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.007.000,00	2.007.000,00	-	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.074.000,00	2.074.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.668.000,00	2.668.000,00	-	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.244.400,00	2.244.400,00	-	100,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.228.000,00	4.478.000,00	6.750.000,00	39,88
b.	Administrasi Keuangan	2.723.505.177,00	2.681.205.707,00	42.299.470,00	392,60
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.595.788.877,00	2.560.989.407,00	34.799.470,00	98,66
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	123.732.000,00	116.232.000,00	7.500.000,00	93,94
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1.548.300,00	1.548.300,00	-	100,00
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.000,00	2.436.000,00	-	100,00
c.	Administrasi Umum	123.612.815,00	119.975.967,00	3.636.848,00	477,13
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	826.100,00	826.100,00	-	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.942.315,00	35.934.000,00	8.315,00	99,98
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.746.400,00	14.746.400,00	-	100,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000,00	910.000,00	200.000,00	81,98
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.988.000,00	67.559.467,00	3.428.533,00	95,17
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	-	-	0



e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.142.940,00	137.733.626,00	409.314,00	198,86
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.383.000,00	102.383.000,00	-	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.759.940,00	35.350.626,00	409.314,00	98,86
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.031.800,00	28.678.112,00	1.353.688,00	195,04
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.271.800,00	25.918.112,00	1.353.688,00	95,04
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.760.000,00	2.760.000,00	-	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	-	-	0
B. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		41.693.800,00	39.889.600,00	1.804.200,00	95,67
g.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.693.800,00	39.889.600,00	1.804.200,00	95,67
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.693.800,00	39.889.600,00	1.804.200,00	95,67
C. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		130.183.500,00	128.098.900,00	2.084.600,00	294,09
h.	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.183.500,00	128.098.900,00	2.084.600,00	294,09
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	85.681.000,00	85.227.100,00	453.900,00	99,47
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	14.206.000,00	14.205.900,00	100,00	100,00
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	30.296.500,00	28.665.900,00	1.630.600,00	94,62



4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	-	-	-
D. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		365.406.400,00	364.387.281,00	1.019.119,00	298,53
i.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota	365.406.400,00	364.387.281,00	1.019.119,00	298,53
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	68.813.400,00	67.818.281,00	995.119,00	98,55
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	202.153.000,00	202.152.000,00	1.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	94.440.000,00	94.417.000,00	23.000,00	99,98
E. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	100,00
j.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	100,00
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.075.000,00	15.075.000,00	-	100,00

Dari tabel diatas sebagai mana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi atau program prioritas DPMPTSP adalah sebesar Rp. 552.358.700,00- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 41.693.800,-
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal



yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatann terbagi tiga sebagai berikut :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 85.681.000,-
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal total anggaran Rp. 14.206.000,-
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Rp. 30.296.500,-

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota, dan sub kegiatan terbagi tiga sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total anggaran Rp. 68.813.400,-
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal total anggaran Rp. 202.153.000,-
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal total anggaran Rp. 94.440.000,

d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 15.075.000,-



BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

LKIP bagi Dinas PMPTSP Kota Bima juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima baik terhadap Walikota maupun kepada seluruh masyarakat Kota Bima.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2021), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Kota Bima pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena 1 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas



PMPTSP Kota Bima untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Kota Bima ke depan.

Pertama, sasaran pertama IKU DPMPTSP Kota Bima telah mencapai target yang sangat baik yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perizinan dan Investasi, walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan menurunnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Bima, namun target masih bisa tercapai.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kota Bima dan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kota Bima akan meningkat.

Ketiga, meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah.

Keempat, masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan Kabupaten/Kota dan PD/Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Kota Bima dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun juga dengan PD/Dinas Teknis,



dan berharap dengan adanya aplikasi Online Single Submission berbasis Resiko bisa lebih mengeratkan hubungan antar OPD teknis.

Kelima, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas PMPTSP Kota Bima untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kota Bima, Februari 2022
Kepala Dinas

Drs. A D I S A N
Pembina (IV/a)
Nip. 196507292005011004